

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), saat ini telah berkembang pesat di Indonesia. UMKM ini juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, ini terbukti pada saat krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997. Sektor UMKM terbukti lebih unggul dan tangguh dalam menghadapi krisis tersebut, disaat banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnansi bahkan banyak yang telah menghentikan aktivitasnya, hampir 80% usaha berskala besar mengalami kebangkrutan. Peran UMKM sejak krisis ekonomi sangat berperan penting dan dapat dipandang sebagai pengaman dan pemulihan ekonomi nasional. UMKM ini juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional dan juga mampu menyerap tenaga kerja atau sumber daya manusia disaat maraknya PHK atau pemecatan secara sepihak oleh perusahaan yang berskala lebih besar yang mengalami kebangkrutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 jumlah UMKM tercatat 56,53 juta unit, sektor UMKM juga menyerap 107,63 juta tenaga kerja. Sumbangan PDB UMKM 1.504.928,20 (dalam Rp Miliar). Surya Dharma Ali (2008) menyatakan bahwa UMKM merupakan benteng pertahanan ekonomi nasional, sehingga bila sektor tersebut diabaikan sama artinya tidak menjaga benteng pertahanan ekonomi Indonesia. Selain berperan dalam penyerapan tenaga kerja, UMKM dianggap sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, karena saat ini, data penerimaan pajak tahun 2005 sampai tahun 2012 menunjukkan,

sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi oleh usaha besar. “Dalam kenyataannya, unit usaha besar pada tahun 2010 saja jumlahnya sekitar 4.800 unit dengan sumbangan terhadap PDB sekitar 43%, sedangkan UMKM sudah mencapai 53 juta unit dengan sumbangan PDB sebesar 56%” (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2013).

Sebagai upaya untuk mendorong dan memberdayakan sektor UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilakukan oleh pemerintahan. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan. Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah mengesahkan UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan dan peran serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Walaupun UMKM sudah menunjukkan peranannya dalam ekonomi nasional, namun sektor tersebut masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam meningkatkan kemampuan usahanya sangat kompleks meliputi: kurangnya permodalan yang mana modalnya hanya kekayaan pribadi pendiri UMKM, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dan lemahnya organisasi serta terbatasnya pemasaran. Disamping itu terdapat desakan ekonomi dan pesaing yang cukup bervariasi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas. Beragamnya hambatan dan kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, tampaknya masalah permodalan merupakan salah satu masalah

yang paling besar bagi UMKM, baik untuk pemenuhan modal kerja maupun modal investasi dalam pengembangan usaha.

Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM tersebut, beberapa bank swasta maupun milik pemerintah memfasilitasinya dengan memberikan pinjaman uang sebagai modal kerja untuk mengembangkan usaha di sektor UMKM. Salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto yang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk memfasilitasi masalah permodalan bagi UMKM, melalui program KUR yang dikeluarkan oleh mantan presiden kita Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. KUR dapat diakses oleh UMKM dan koperasi yang memiliki usaha yang layak namun belum berkembang pesat (*bankable*). Maksudnya adalah usaha tersebut mempunyai prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan mengembalikan dana yang telah dipinjamanya.

Kredit Modal Kerja merupakan salah satu usaha dari bank untuk memberikan fasilitas kredit atau peminjaman uang kepada nasabahnya yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya, pembiayaan aktiva lancar perusahaan seperti pembelian bahan baku, piutang, dan lain-lain (Kasmir, 2012:120). Kredit yang diberikan untuk memfasilitasi peminjaman modal kerja untuk UMKM ini diharapkan sesuai dengan kemampuan UMKM dan dapat bermanfaat untuk mengembangkan usaha di sektor UMKM ini. Pelaksanaan kredit modal kerja ini diharapkan akan menjadi solusi yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam mendapatkan suntikan modal usaha yang mereka butuhkan. Masalah pendanaan atau permodalan yang dialami oleh

UMKM tersebut sangatlah penting, melihat perkembangan UMKM yang sangat signifikan di Indonesia dan karena peran serta UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional sangatlah penting, maka baik bank swasta maupun bank pemerintah serta pemerintahan juga ikut membantu dalam memberdayakan UMKM agar usaha tersebut lebih berkembang dan mampu bersaing dengan perusahaan dari luar oleh karena itu saya tertarik untuk mengambil judul **“Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja bagi UMKM pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto”**

1.2 Penjelasan Judul

Pelaksanaan :

Proses, cara, melaksanakan (rancangan keputusan dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pemberian :

Proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan sesuatu (kamus besar bahasa Indonesia)

Kredit modal kerja

Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi operasionalnya dan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan. Seperti contoh pembelian bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan (Kasmir, 2012:120)

UMKM

Menurut UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menjelaskan definisi UMKM adalah sebagai berikut:

- a. *Usaha Mikro*** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. *Usaha Kecil*** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. *Usaha Menengah*** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto

Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto merupakan bank milik negara yang ditunjuk langsung untuk menyediakan fasilitas kredit modal kerja (KUR) untuk UMKM maupun koperasi. Bank tersebut juga merupakan

tempat dimana penulis melakukan penelitiannya dan membuat Tugas Akhirnya guna memperoleh informasi yang relevan dengan judul penulisan. Bank ini termasuk kantor cabang yang berada di kota Mojokerto.

1.3 Perumusan Masalah

Ada pun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini, sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana prosedur pemberian kredit modal kerja bagi UMKM pada Bank Rakyat Indonesia cabang Mojokerto?
- 1.3.2 Bagaimana metode perhitungan bunga pada kredit modal kerja pada Bank Rakyat Indonesia cabang Mojokerto?
- 1.3.3 Apa saja keuntungan dan kerugian pemberian kredit modal kerja pada Bank Rakyat Indonesia cabang Mojokerto?
- 1.3.4 Hambatan apa sajakah yang terdapat pada pelaksanaan pemberian kredit modal kerja bagi UMKM pada Bank Rakyat Indonesia cabang Mojokerto?

1.4 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit modal kerja bagi UMKM pada Bank Rakyat Indonesia cabang Mojokerto.
- 1.4.2 Untuk mengetahui metode perhitungan bunga pada kredit modal kerja pada Bank Rakyat Indonesia cabang Mojokerto.

- 1.4.3 Untuk mengetahui apa saja keuntungan dan kerugian pemberian kredit modal kerja pada Bank Rakyat Indonesia cabang Mojokerto.
- 1.4.4 Untuk mengetahui solusi dari hambatan yang terdapat pada pelaksanaan pemberian kredit modal kerja bagi UMKM pada Bank Rakyat Indonesia cabang Mojokerto

1.5 Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan informasi tentang pemberian kredit modal kerja bagi UMKM pada Bank Rakyat Indonesia cabang Mojokerto.

1.5.2 Bagi bank

Untuk memberikan informasi, masukan atau saran yang dapat dipertimbangkan dalam hal pelaksanaan pemberian kredit modal kerja bagi UMKM pada Bank Rakyat Indonesia cabang Mojokerto.

1.5.3 Bagi pembaca

Untuk menambah informasi dan wawasan pengetahuan serta referensi untuk penulisan karya ilmiah bagi peneliti lain yang mengambil tema atau judul yang sama.

1.5.4 Bagi STIE Perbanas Surabaya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi kajian ilmu mengenai pelaksanaan pemberian kredit modal kerja bagi UMKM. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa lain.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk mendapatkan informasi yang berkaitan tentang pemberian kredit modal kerja bagi UMKM pada Bank Rakyat Indonesia cabang Mojokerto.

1.6.1 Metode wawancara

Salah satu metode yang digunakan oleh penulis untuk mencari informasi yang menyangkut penulisan tersebut adalah metode wawancara, yaitu metode dimana penulis terjun langsung untuk menanyakan atau mewawancarai pihak bank guna mendapatkan segala informasi tentang pemeberian kredit modal kerja bagi UMKM pada Bank Rakyat Indonesia cabang Mojokerto.

1.6.2 Metode studi pustaka

Metode lain yang digunakan oleh penulis adalah metode studi pustaka, yaitu metode dimana penulis mencari berbagai informasi yang relevan dengan tema atau judul yang dipilih oleh penulis. Informasi tersebut bisa didapatkan melalui internet atau literatur seperti, buku, koran, jurnal dan lain - lain.